



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK X X X X X, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X X X X X.;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP SUPRIATNA, S.H. dan kawan., Advokat yang berkantor di PERUM CIKADONGDONG PRATAMA BLOK D.19 RT.05 RW.04 DESA CIKADONGDONG KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 754/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 12 Februari 2024 sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di d/a Rumah Ibu Muginah X X X X X.; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 M. bertepatan Tanggal 12 Shafar 1435 H. di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: X X X X X, tertanggal 15 Desember 2013 M., pada saat pernikahan Penggugat berusia 25 (dua puluh lima) Tahun sedangkan Tergugat berusia 24 (dua puluh empat) Tahun,;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
2.1 X X X X X Lahir Jakarta, 29-03-2014 (9 Tahun)
2.2.X X X X X Lahir Temanggung, 18-01-2020 (4 Tahun)
2.3. X X X X X Lahir Tangerang, 18-05-2022 (1 Tahun)
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di daerah X X X X X dan terakhir tinggal di X X X X X.;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun lamanya, karena sejak sekitar Awal Januari 2023 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar Awal Mei 2023 sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat suka berjudi, Mabuk, dan suka main Perempuan sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, dan

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali ke rumah Orang tuanya yang beralamat di Kp. Bantar Huni RT.001 RW.001 Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.;

8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat;
10. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama Tasikmalaya mengabulkan gugatan penggugat aquo;

Maka berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sugthro
Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;
Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 13 Februari 2024 dan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 01 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 15 Desember 2013 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X X X X X, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di X X X X X dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) X X X X X Lahir Jakarta, 29-03-2014 (9 Tahun)
 - 2) X X X X X Lahir Temanggung, 18-01-2020 (4 Tahun)
 - 3) X X X X X Lahir Tangerang, 18-05-2022 (1 Tahun);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Awal Januari 2023 yang penyebabnya karena Tergugat suka berjudi, mabuk, dan suka main Perempuan sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Awal Mei 2023 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di X X X X X, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

–Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kp. X X X X X dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

– 1) X X X X X Lahir Jakarta, 29-03-2014 (9 Tahun)

–2) X X X X X Lahir Temanggung, 18-01-2020 (4 Tahun)

–3) X X X X X Lahir Tangerang, 18-05-2022 (1 Tahun);

–Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Awal Januari 2023;

–Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dikarenakan Tergugat suka berjudi, mabuk, dan suka main Perempuan sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;;

–Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu hingga sekarang dan mereka tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

–Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

–Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di X X X X X. yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Awal Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dikarenakan Tergugat suka berjudi, mabuk, dan suka main Perempuan sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut,, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Awal Mei 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Awal Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi, mabuk, dan suka main Perempuan sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Awal Mei 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di Kp. X X X X X , telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. X X X X X Lahir Jakarta, 29-03-2014 (9 Tahun)
- 2.2. X X X X X Lahir Temanggung, 18-01-2020 (4 Tahun)
- 2.3. X X X X X Lahir Tangerang, 18-05-2022 (1 Tahun);
3. Bahwa sejak Awal Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, mabuk, dan suka main Perempuan sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Awal Mei 2023 hingga sekarang , telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Awal Mei 2023 hingga sekarang (8 bulan) dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak diantaranya, Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 07 Maret 2024 Masehi . bertepatan dengan tanggal tanggal 26 Syaban 1445. Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tsm



ttd

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal